



WALIKOTA METRO

Metro, 22 Agustus 2019

Kepada Yth,

1. Kepala OPD Se-Kota Metro
2. Camat Se-Kota Metro
3. Lurah Se-Kota Metro
4. Ketua Tim Penggerak PKK Se-Kota Metro
5. Pimpinan Lembaga dan Ormas Se-Kota Metro
6. Pelaku Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan Se-Kota Metro

di

METRO

SURAT EDARAN
Nomor : 21 /D-9/04/2019

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PEMALSUAN DAGING SAPI MELALUI PENJUALAN ONLINE

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk pertumbuhan dan perkembangan, akan tetapi sumber protein ini mempunyai harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein lainnya, seperti daging ayam, telur, ikan dan susu. Adanya trend belanja *online*, jadi pilihan masyarakat yang mencari kemudahan dalam berbelanja, termasuk belanja produk daging sapi.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara memilih daging sapi yang baik serta tingginya harga daging sapi menjelang hari besar keagamaan terutama Hari Raya Idul Fitri menjadi peluang para oknum pedagang untuk memalsukan daging sapi dengan daging babi yang dijual *online*.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sebagai upaya pencegahan terulangnya praktik pemalsuan daging sapi yang dijual *online* di Kota Metro, dihimbau untuk :

1. Mewaspadaai dan berhati-hati terhadap jual beli daging sapi *online* dengan modus penjualan daging sapi beku murah, melayani hajatan dan antar ke tempat;
2. Mengetahui cara memilih daging sapi yang baik, serta bisa membedakan antara daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging babi, daging celeng dan daging ayam;
3. Membeli daging di kios-kios daging di Pasar Kota Metro yang telah diawasi oleh petugas teknis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro dari sejak pemotongan di RPH (Rumah Potong Hewan) Kota Metro sampai ke pasar, maupun pemeriksaan ulang untuk daging yang berasal dari luar Kota Metro;
4. Memeriksa daging atau produk turunannya ke Laboratorium Kesmavet Kota Metro atau Balai Veteriner Lampung jika merasa ragu daging atau produk tersebut tidak ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
5. Melaporkan kepada Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro apabila menemukan/mengetahui peredaran daging atau produk pangan asal hewan yang tidak memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) di Kota Metro, dengan menghubungi nomor contact person drh. Parjiya 081272660975 dan drh. Triana Pujiastuti 081904194086.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

| | |
|-----------------|-------|
| KOTA METRO | |
| Wakil Walikota | |
| 30 | |
| Ass. II | |
| Kep. Sek. Hukum | |
| Kasub. Hukum | |

WALIKOTA METRO,

H.A. PAIRIN, S.Sos

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kota Metro.
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung